



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud dalam huruf a, kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol merupakan barang dagangan dengan potensi ekonomi tinggi akan tetapi mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan pemakainya, sehingga perlu pengendalian dalam peredarannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M.DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar .
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Gianyar, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
11. Minuman Beralkohol adalah jenis minuman dengan kandungan ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, destilasi, atau fermentasi dan destilasi.
12. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
13. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
14. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk di konsumsi.
15. Pengecer minuman beralkohol adalah penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
16. Penjual langsung minuman beralkohol adalah penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
17. Penjual langsung minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan

kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

18. Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan
19. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SP SIUP – MB adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP – MB.
20. Perubahan SIUP-MB adalah Perubahan dalam SIUP-MB yang meliputi Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pimpinan/penanggung jawab, alamat pimpinan / penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, bidang usaha, dan jenis barang dagangan.
21. Label Edar adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
22. Hotel, Restoran, Bar, Pub, klab malam dan kafe adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
23. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut ITP MB adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
 - b. minuman beralkohol produksi lokal.
- (2) Minuman beralkohol produksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi rakyat.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
 - a. golongan A, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 %;
 - b. golongan B, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C_2H_5OH) diatas 5 % sampai dengan 20 %; dan
 - c. golongan C, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C_2H_5OH) diatas 20 % sampai dengan 55 %.
- (4) Minuman beralkohol yang diperdagangkan secara eceran dan/atau dijual langsung untuk diminum di tempat adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar.
- (5) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menggunakan bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk ;
 - b. kadar Alkohol ;

- c. daftar bahan yang digunakan ;
 - d. berat bersih atau isi bersih ;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau mengimpor minuman beralkohol ;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa ;
 - g. tercantum tulisan “minuman beralkohol “; dan
 - h. tulisan peringatan “di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum “.
- (6) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c termasuk kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (7) Jenis produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dijual atau diperdagangkan di Kabupaten Gianyar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

(SIUP-MB)

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran dan / atau menjual langsung untuk diminum di tempat dan penjualan langsung dan / atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan di Kabupaten Gianyar, wajib memperoleh dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perdagangan minuman beralkohol golongan A, dan apabila perusahaan yang bersangkutan menghendakinya dapat diberikan SIUP-MB.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan data perusahaan, wajib mengganti SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pimpinan/penanggung jawab, alamat pimpinan / penanggung jawab, jenis barang dagangan, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan dan bidang usaha.

Bagian Kedua

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C wajib memiliki ITPMB.
- (2) Setiap orang atau badan yang sudah memiliki ITPMB harus :
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan; dan
 - b. memasang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan harus ditempatkan pada tempat yang dilihat oleh umum.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penjualan minuman beralkohol untuk keperluan upacara keagamaan.

Pasal 6

- (1) Bupati menerbitkan ITPMB dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penerbitan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan / atau golongan C untuk diminum langsung di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hotel berbintang;
 - b. Restoran/Rumah makan;
 - c. Hotel melati; dan
 - d. Pub / bar.

Pasal 8

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. toko bebas bea (TBB); dan
 - b. supermarket, swalayan dan toserba.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 9

- (1) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- (2) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu :
- a. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahannya;
 - b. foto copy Keputusan Pengesahan dan persetujuan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
 - c. foto copy SIUP dan / atau Izin Tetap Hotel , Restoran, Pub, Bar, Klab Malam, dan Kafe dari instansi yang berwenang;
 - d. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)/ Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan Perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan ;
 - e. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto copy KTP dirut/pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
 - g. foto copy NPWP;
 - h. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir;
 - i. pas photo berwarna dirut/pimpinan /penanggungjawab perusahaan berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - j. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.
- (3) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Koperasi yaitu :
- a. foto copy Akta Notaris / Pendirian Koperasi dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari instansi berwenang ;
 - b. foto copy SIUP dan / atau Izin Tetap Hotel , Restoran, Pub, Bar, Klab Malam, dan Kafe dari instansi yang berwenang;
 - c. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)/ Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan Perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan ;
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. foto copy KTP pengurus Koperasi/ Penanggung Jawab;
 - f. foto copy NPWP;
 - g. pas foto berwarna pengurus/penanggungjawab koperasi berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. laporan Keuangan Koperasi tahun terakhir; dan
 - i. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.
- (4) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Perusahaan Persekutuan yaitu:
- a. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b. foto copy SIUP dan / atau Izin Tetap Hotel , Restoran, Pub, Bar, Klab Malam, dan Kafe dari instansi yang berwenang;
 - c. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) / Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. foto copy KTP pimpinan /penanggung jawab perusahaan;
 - f. foto copy NPWP;
 - g. laporan Keuangan perusahaan tahun terakhir;
 - h. pas foto berwarna pimpinan /penanggungjawab ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

- i. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.
- (5) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Perusahaan Perorangan yaitu :
- a. foto copy SITU dan / atau Izin Tetap Hotel Restoran, Pub, Bar, Klab Malam, dan Kafe dari instansi berwenang ;
 - b. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) / Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
 - c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. foto copy KTP pimpinan /penanggung jawab perusahaan;
 - e. foto copy NPWP;
 - f. laporan Keuangan perusahaan tahun terakhir;
 - g. pas foto berwarna pimpinan /penanggung jawab ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.

Pasal 10

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan SIUP-MB.

Bagian Kedua

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan ITPMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik/ pengusaha/ penanggung jawab;
 - b. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum;
 - c. foto copy Surat Izin Perdagangan (SIUP);
 - d. foto copy Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK);
 - e. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto copy SITU atau Izin Gangguan ;
 - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. foto copy kepemilikan/ kontrak/ sewa tempat; dan
 - i. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/*ethanol* minuman beralkohol yang akan diedarkan/ diperjualbelikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan.
- (2) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama, alamat, tempat usaha, penanggung jawab, volume penjualan, kegiatan usaha dan sebagainya, maka ITPMB lama dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui /diganti dengan cara mengajukan kembali permohonan ITPMB kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku ITPMB

Pasal 12

- (1) ITPMB berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal pemegang ITPMB akan melakukan kembali kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ITPMB harus mengajukan kembali permohonan ITPMB kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, perpanjangan dan registrasi ITPMB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, harus mengajukan permintaan perubahan SIUP-MB kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (2) Tata cara dan syarat permohonan perubahan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan melampirkan SIUP-MB asli.
- (3) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar menerbitkan SIUP-MB Perubahan.
- (4) Perubahan perusahaan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati tanpa mengganti atau mengubah SIUP-MB yang telah diperoleh.
- (5) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP-MB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP-MB yang telah dimiliki.

Pasal 14

- (1) Apabila SIUP-MB yang telah dimiliki hilang atau rusak/tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP-MB secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk memperoleh SIUP-MB baru.
- (2) Permohonan penggantian SIUP-MB yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP-MB yang hilang; dan

- c. melampirkan SIUP-MB asli bagi yang rusak / tidak terbaca.
- (3) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar, menerbitkan SIUP-MB.

BAB VI

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C harus menyimpannya secara terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi pengecer, dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk tujuan kesehatan.

Pasal 16

Waktu penjualan langsung diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C ditentukan sebagai berikut :

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 wita dan malam hari jam 19.00 s/d 01.00 wita; dan
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan, untuk penjualan malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.

BAB VII

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 17

- (1) Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilarang beredar atau di jual di Kabupaten Gianyar.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Perusahaan dilarang mencantumkan label "halal" pada minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, baik produk dalam negeri maupun produk impor.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran dan / atau menjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau dilokasi :
 - a. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, dan penginapan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kecuali kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan warga negara asing yang telah dewasa.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perdagangan yang telah memperoleh SIUP-MB harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lama setiap tanggal 31 Juli; dan
 - b. semester kedua paling lama setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 19

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB harus memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol atau menutup perusahaannya harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP-MB asli.
- (2) Bupati yang mengeluarkan SIUP-MB perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati mengadakan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan dan pengawasan mengenai kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis apabila pemegang SIUP-MB :
 - a. tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) ;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIUP-MB yang telah diperoleh; atau
 - c. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan/atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 22

- (1) Pembekuan SIUP-MB dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3);

- b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIUP-MB yang telah diperoleh; atau
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan/atau melakukan tindak Pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP-MB Perusahaan bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
 - (3) Jangka waktu pembekuan SIUP-MB bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP-MB.
 - (4) Jangka waktu pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (5) Pembekuan SIUP-MB dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB.
 - (6) SIUP-MB yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau tidak melakukan tindak Pidana sesuai Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X

PENCABUTAN SIUP-MB

Pasal 23

- (1) Pencabutan SIUP-MB dapat dilakukan apabila :
 - a. SIUP-MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan SIUP-MB.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan dapat mengabulkan atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB XI

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP-MB DAN ITP-MB

Pasal 25

Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB dan ITP MB.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeladahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

SIUP-MB tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Oktober 2012
BUPATI GIANYAR,


TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,


NYOMAN NUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB)

1. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang di miliki.

Bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu di bina, di kembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengendalian maupun perencanaan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol perlu didukung dengan suatu landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman beralkohol dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 13.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 13 TAHUN 2012


TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB).

JENIS PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIJUAL ATAU DIPERDAGANGKAN DI KABUPATEN GIANYAR

GOLONGAN A KADAR ETHANOL 1 % s/d 5 %	GOLONGAN B KADAR ETHANOL DIATAS 5 % s/d 20 %	GOLONGAN C KADAR ETHANOL DIATAS 20 % s/d 55 %
1. Bir	1. Anggur / Wine	1. Brandy
2. Ale	2. Sparkling Wine	2. Brandy Buah/Fruit Brandy
3. Stout	3. Champagne	3. Gin/Genever
4. Low Alcohol Wine	4. Carbonated Wine	4. Likeur/Liqueur
5. Minuman Beralkohol Berkarbonasi	5. Reduced Alcohol Wine	5. Rum
6. Brem	6. Wine Cocktail	6. Vodka
	7. Quinine Tonic Wine	7. Whisky
	8. Meat Wine atau Beef Wine	8. Arak /Samsu
	9. Malt Wine	
	10. Anggur Buah/Fruit Wine	
	11. Cider	
	12. Perry	
	13. Anggur Beras /Rice Wine	
	14. Vegetable Wine	
	15. Honey Wine /Mead	
	16. Tuak /Toddy	
	17. Minuman Beralkohol Beraroma	
	18. Beras Kencur	
	19. Anggur Ginseng	

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI